



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/02/2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN PELAKSANAAN KERJASAMA  
REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DI BIDANG DEMOKRASI DAN TATA  
KELOLA PEMERINTAHAN (*DEMOCRACY AND GOVERNANCE PROGRAMS*)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan politik dan proses demokratisasi, Pemerintah Indonesia telah menerima hibah dari USAID melalui *Assistance Agreement for Democracy and Governance Programs in Indonesia (USAID Grant Agreement Number 497-026)* yang telah diperbarui dengan amandemen perjanjian tanggal 30 September 2012;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi yang bersifat lintas sektoral melalui penyusunan *annual work plan* yang sinergis dan sejalan dengan kegiatan pemerintah, serta dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana hibah tersebut sebagai bagian dari proses perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Dukungan Pelaksanaan Kerjasama Republik Indonesia dan Amerika Serikat di Bidang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (*Democracy and Governance Programs*);
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Dukungan Pelaksanaan Kerjasama Republik Indonesia dan Amerika Serikat di Bidang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (*Democracy and Governance Programs*);

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN PELAKSANAAN KERJASAMA REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DI BIDANG DEMOKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (*DEMOCRACY AND GOVERNANCE PROGRAMS*).**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Dukungan Pelaksanaan Kerjasama Republik Indonesia dan Amerika Serikat di Bidang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (*Democracy and Governance Programs*), untuk selanjutnya disebut Tim Dukungan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA ...**

- KEDUA : Tim Dukungan terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan hibah USAID sebagaimana tercantum dalam *Assistance Agreement for Democracy and Governance Programs in Indonesia (USAID Grant Agreement Number 497-026)*;
  - b. melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya mengenai target dan sasaran yang telah ditetapkan;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. bersama USAID mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan hibah sebagaimana tercantum dalam *Assistance Agreement for Democracy and Governance Programs in Indonesia (USAID Grant Agreement Number 497-026)* baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan;
  - b. bersama USAID dan *Implementing Agency* melakukan koordinasi dalam pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan hibah dari *Implementing Partners* yang telah berkoordinasi dengan USAID;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
  - b. melakukan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Dukungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/02/2013  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM DUKUNGAN PELAKSANAAN KERJASAMA  
REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DI BIDANG DEMOKRASI  
DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (*DEMOCRACY AND GOVERNANCE PROGRAMS*)

A. PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
  2. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
  5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
  6. Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi;
  7. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
  8. Direktur Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan;
  9. Asisten Deputi Pelayanan dan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi;
  10. Ketua Komisi Informasi Pusat.

B. TIM ...

**B. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.
- Anggota :
1. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Negara;
  2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pemeriksa Keuangan;
  5. Kepala Biro Humas, Badan Pemeriksa Keuangan;
  6. Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  7. Direktur Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
  8. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi;
  9. Direktur Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
  10. Komisioner Subkomisi Informasi Perencanaan Kebijakan, Komisi Informasi Pusat;
  11. Kasubdit Politik Luar Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
  12. Kasubdit Komunikasi dan Informasi Publik, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;

13. Kasubdit ...

13. Kasubdit Politik Dalam Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kasubdit Amerika, Pasifik dan Timur Tengah, Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS;
16. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc;
17. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA;
18. Fauziah Amir, S.Sos;
19. Nourma Nusanti, S.I.Kom.

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Bekti Subekti, SS;
2. Rubiyanto;
  3. Kabul Adi Cahyono;
  4. Ervan Arumansyah, SIP;
  5. Kahmal Jumadi, S.Sos.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun